



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 395 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN
GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. Bahwa Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan tunjangan kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pendidikan Keagamaan

- Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 115);
 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut di atas digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri terhitung sejak bulan Januari tahun anggaran 2021.

KETIGA : Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 395 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN GURU BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Lembaga Pendidikan Keagamaan termasuk didalamnya Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri merupakan salah satu instrumen pendidikan formal yang secara fungsional turut menyanggah tanggung jawab besar untuk mendidik dan mempersiapkan generasi yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, bermoral keagamaan yang kuat sebagai aset penting dalam meneruskan cita-cita bangsa.

Pembayaran tunjangan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri merupakan upaya perbaikan kesejahteraan serta sebagai reward pemerintah bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas sebagai pendidik pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri sesuai dengan amanat undang-undang.

Pembayaran tunjangan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan motivasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil untuk terus mengasah, meningkatkan kemampuan dan mengembangkan kompetensi profesionalisme dan kinerja serta dapat meningkatkan kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sehingga permasalahan kesenjangan kesejahteraan yang terjadi pada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang mengajar pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri dapat teratasi.

Adapun wujud tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kemenag khususnya di dalam menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan Kristen formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pembayaran tunjangan yang diperuntukkan kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri sehingga perlu diterbitkan petunjuk teknisnya.

B. Maksud dan Tujuan

Juknis ini bermaksud sebagai acuan pelaksanaan pemberian tunjangan bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada satuan Pendidikan keagamaan Kristen sebagai bentuk penghargaan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen atas pengabdian Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri.

Tujuan petunjuk teknis ini adalah agar pelaksanaan pembayaran tunjangan kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah perencanaan, pelaksanaan, penerimaan dan pengawasan pembayaran tunjangan kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang mengajar pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri seperti Sekolah Dasar Teologi Kristen Negeri (SDTKN), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri (SMPTKN), Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri (SMTKN) dan Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri (SMAKN) yang telah memperoleh ijin dari Menteri yang membidangi bidang agama.

D. Pengertian Umum

1. Dirjen adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Kementerian Agama Propinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang menjadi pelaksana Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas DIPA pada satuan kerja;
4. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memimpin Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri;
5. Pejabat Bimbingan Masyarakat Kristen Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Kepala Bidang Bimas Kristen/ Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Seksi Pendidikan Kristen/Kepala Seksi Bimas Kristen/ Penyelenggara Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut GBPNS adalah guru honorer sekolah yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
7. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri adalah jalur pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar Teologi Kristen Negeri (SDTKN), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri (SMPTKN), Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri (SMTKN) dan Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri (SMAKN) yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional dan telah memperoleh ijin dari Menteri yang membidangi bidang agama;
8. Nomor Pokok Sekolah Nasional selanjutnya disebut NPSN adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.
9. Tunjangan GBPNS adalah insentif yang diberikan kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan,

pelayanan dan pembangunan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

BAB II KRITERIA DAN MEKANISME TUNJANGAN

A. Kriteria Penerima

Penerima tunjangan GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai GBPNS yang aktif mengajar secara terus menerus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri (SDTKN, SMPTKN, SMTKN, SMAKN) dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional;
2. Berusia maksimal 60 tahun;
3. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai GBPNS dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Tidak terikat sebagai pegawai/guru tetap pada instansi lain selain di Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri;
5. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif;
6. Bukan penerima tunjangan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama.

B. Besaran Tunjangan dan Sumber Anggaran

Besaran tunjangan GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri dan sumber anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Besaran tunjangan GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran;
- b. Anggaran tunjangan GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri dibebankan pada DIPA Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri.

C. Mekanisme Pembayaran Tunjangan GBPNS

Mekanisme pembayaran tunjangan GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan akan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun 2021;
- b. Pembayaran tunjangan dilaksanakan setiap bulan disesuaikan dengan kesiapan administrasi dan teknis;
- c. Tunjangan akan disalurkan kepada GBPNS melalui rekening masing-masing;
- d. Tunjangan diberikan kepada GBPNS sesuai Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN

Tunjangan GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri dihentikan apabila guru yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia;
2. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru;
3. Beralih tugas atau mutasi dari jabatan GBPNS ke jabatan lain;
4. Beralih tugas atau mutasi menjadi guru tetap pada instansi selain Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri;
5. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini;
6. Telah berusia 60 (enam puluh) tahun/pensiun; atau
7. Bagi guru yang berhalangan tetap pada tahun berjalan, maka tunjangan dibayarkan mulai bulan Januari sampai bulan terakhir melaksanakan tugas sebagai GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri.

BAB IV PENGAWASAN

Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen melakukan pengawasan berupa pendataan, peninjauan dan pembinaan untuk selanjutnya melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri penerima tunjangan GBPNS secara administrasi wajib melaporkan kinerjanya kepada Kepala Sekolah meliputi:

- a. sasaran kinerja setiap semester/tahunan dan capaian kinerja tahunan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. setiap bulan membuat secara tertulis dan melaporkan rekap kehadiran (absensi) manual atau menggunakan mesin elektronik bagi yang telah menggunakan;

BAB V PENUTUP

Pembayaran Tunjangan GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Guru dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang bertugas pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri. Dengan demikian diharapkan tujuan dan sasaran peningkatan mutu pendidikan keagamaan Kristen dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan dan pengelolaan pembayaran tunjangan GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal.

Hal-hal lain terkait dengan pembayaran tunjangan GBPNS pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 395 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
TUNJANGAN GURU BUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI

SURAT PERNYATAAN KINERJA
GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap :
NIP :
Tempat, tgl lahir :
Nama Sekolah :
Alamat Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Telah mengabdikan sebagai guru Sekolah dalam binaan Ditjen Bimas Kristen di selama (.....) tahun, dan pada tahun pelajaran/..... yang sedang berjalan, saya masih melaksanakan tugas pembelajaran/pendidikan.
2. Dengan menerima tunjangan ini, saya akan meningkatkan kinerja dan layanan, khususnya kepada peserta didik untuk meningkatkan kualitas hasil belajar atau prestasi belajar mereka;
3. Belum memiliki sertifikat pendidik;
4. Mengembalikan dana tunjangan sejumlah yang pernah saya terima ke kas negara jika saya ternyata tidak memenuhi kriteria/persyaratan sebagai penerima tunjangan sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) coret yang tidak perlu

Tempat, tanggal surat

.....
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 10.000,-
Nama lengkap &
Tanda Tangan

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

Handwritten signature in blue ink.

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 395 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN
 TUNJANGAN GURU BUKAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI

Diisi oleh Kepala Sekolah

DAFTAR GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMAAN TUNJANGAN

Nama Sekolah : Alamat Sekolah:
 NSS : Desa :
 Jumlah Rombel : Kecamatan :
 Jumlah Siswa : Kabupaten :
 Kategori : Provinsi :

No	Nama Guru (Termasuk Gelar Akademik)	L/P	Tempat, Tgl Lahir	Pendidikan Terakhir	Mata Pelajaran Diampu	TMT Bertugas			Jjasah Terakhir Jurusan	Nama Bank dan No. Rekening	Ket
						Tgl	Bln	Thn			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

12

No	Nama Guru (Termasuk Gelar Akademik)	L/P	Tempat, Tgl Lahir	Pendidikan Terakhir	Mata Pelajaran Diampu	TMT Bertugas			Ijasah Terakhir Jurusan	Nama Bank dan No. Rekening	Ket
						Tgl	Bln	Thn			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Tempat, tanggal surat

.....,

Kepala Sekolah,

Stempel

Sekolah

Nama lengkap & Tanda Tangan

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY